

**ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

NADITA ALMA

NIT. 21303698

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The implementation of the certification of Customary land through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program presents challenges to the protection of communal rights of indigenous peoples, especially among the Minangkabau who follow a matrilineal kinship system. This study aims to analyze the mechanism of registering ulayat land within the PTSL program to prevent the transfer of rights from communal ownership to individual ownership, as well as to examine the implementation of related regulations, namely the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/KaBPN) Regulation Number 14 of 2024 on the Administration of Land and Registration of Ulayat Land Rights of Indigenous Peoples, the Minister of ATR/KaBPN Regulation Number 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration, and the West Sumatra Provincial Regulation Number 7 of 2023 on Customary Land.

This study uses a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were obtained through document studies, observations, and interviews with officials from the Land Office and elements of indigenous communities in Padang Pariaman Regency. The results show that the implementation of PTSL for customary land still faces legal and social obstacles, particularly in determining the subjects of rights and the legal status of ulayat land. Issuing certificates in the name of individuals potentially undermines the principle of communal ownership. Therefore, the registration mechanism that can be carried out is the recording of customary land in accordance with the provisions of the Minister of ATR/KaBPN Regulation Number 14 of 2024 without issuing individual certificates, involving the active roles of Mamak Kepala Waris (MKW) and Nagari Customary Council (KAN) in the verification and approval processes. This approach is expected to preserve the continuity of ulayat rights in accordance with customary law while aligning with the national land administration system.

Keywords: *PTSL, Customary Land, Communal Rights, Indigenous Peoples*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoritis.....	14
1. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	14
2. Subyek Hak Atas Tanah Ulayat	19
3. Pendaftaran Tanah Ulayat Dengan Ragam Subyek dan Status Haknya	28
C. Kerangka Konseptual (Pemikiran)	33
D. Pertanyaan Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Format Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Teknik Penentuan Informan.....	39
D. Definisi Operasional	40

E.	Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
1.	Jenis dan Sumber Data	42
2.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
F.	Teknik Analisis Data.....	47
G.	Jadwal Penelitian	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		50
A.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Padang Pariaman	50
B.	Gambaran Umum Tanah Ulayat di Kabupaten Padang Pariaman	56
C.	Gambaran Umum Budaya di Kabupaten Padang Pariaman	58
D.	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	60
BAB V PENDAFTARAN TANAH ULAYAT YANG DAPAT MEMPERTAHANKAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA KOMUNAL		65
A.	Problem Pensertipikatan Tanah Ulayat di Kabupaten Padang Pariaman	65
B.	Prosedur Pendaftaran Tanah Ulayat Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Padang Pariaman	78
C.	Mekanisme Penentuan Subyek dan Status Tanah Ulayat serta Peran Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Padang Pariaman	109
BAB VI PENUTUP		116
A.	Kesimpulan	116
B.	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....		119
LAMPIRAN.....		124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan hukum adat di Indonesia tertuang jelas dalam Pasal 18 ayat (2) Amandemen Kedua UUD 1945, dinyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu, keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat juga diakui dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dinyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, menegaskan bahwa tanah ulayat adalah aset berharga bagi masyarakat adat Minangkabau. Tanah ini bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga identitas budaya yang mencakup aspek sosial, hukum, ekonomi, dan spiritual. Tanah ulayat merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang, tanah ulayat beserta segala isinya diatur oleh hukum adat yang kuat dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa dan suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan). Tanah ulayat Minangkabau memiliki fungsi sosial yang kuat dan dikelola berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Tanah ulayat ini berfungsi sebagai sumber ekonomi dan penjamin kesejahteraan generasi mendatang. Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, terdapat beberapa jenis tanah ulayat, yaitu:

1. Tanah Ulayat Nagari, merupakan bidang tanah yang dikuasai langsung oleh Nagari dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari.
2. Tanah Ulayat Suku, merupakan bidang tanah yang dimiliki oleh suatu suku secara komunal/bersama dan diwariskan menurut garis *matrilineal* di bawah pimpinan seorang Penghulu Suku.
3. Tanah Ulayat Kaum (harta pusaka tinggi), merupakan bidang tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara komunal/bersama dan diwariskan menurut garis *matrilineal* di bawah pimpinan seorang Mamak Kepala Waris.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 butir (1) yang mengatur mengenai Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997) yang berbunyi:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sistem pendaftaran tanah di Indonesia memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah secara individual. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan konsep kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau yang bersifat komunal. Tanah ulayat dimiliki bersama oleh seluruh anggota kelompok adat, yang terdiri dari jurai atau paruik dalam kaum. Hak milik atas tanah ulayat kaum tidak bersifat individual, melainkan bersifat komunal dimana penguasaan dan pemanfaatannya diwariskan menurut garis perempuan (*matrilineal*) dengan Mamak Kepala Waris (MKW) sebagai bagian dari sistem kekerabatan adat Minangkabau, memiliki peran penting dalam pengaturan pemerintahan adat dan tata kelola tanah ulayat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak terhadap seluruh objek tanah dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN). Salah satu regulasi yang mengatur pendaftaran tanah secara sistematis adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kespa Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 3 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis. Implementasi metode ini dapat dilihat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh (Darmotannyono, dkk., 2023). Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 butir (11) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah secara sporadik didefinisikan sebagai pendaftaran pertama kali yang dilakukan terhadap satu atau lebih objek tanah dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, baik secara perorangan maupun komunal (Perkasa & Lukman, 2022).

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan bahwa pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, dikenal sebagai *rechtskadaster* atau *legal cadaster* (I Gusti Ayu dan Anak Agung, 2022). Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, atau hak lainnya, sehingga status kepemilikannya dapat dibuktikan dengan mudah. Selain itu, pendaftaran tanah menyediakan informasi bagi pihak terkait, termasuk pemerintah, guna mendukung akses data pertanahan dan perumusan kebijakan. Fungsi lainnya adalah menciptakan tertib administrasi pertanahan, termasuk pencatatan peralihan dan penghapusan hak atas tanah. Dengan demikian, tujuan utama pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah untuk memastikan kepastian hukum atas hak-hak tanah, sehingga kepemilikan tanah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), disebutkan bahwa:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya”.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) tersebut dilaksanakan untuk seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, objek pendaftaran tanah mencakup berbagai jenis hak atas tanah. Objek tersebut meliputi bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Selain itu, tanah dengan status hak pengelolaan, tanah wakaf, serta hak milik atas satuan rumah susun juga termasuk dalam cakupan pendaftaran. Hak tanggungan yang melekat pada tanah serta tanah negara yang belum memiliki hak tertentu turut menjadi bagian dari objek pendaftaran. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menghadapi tantangan yang signifikan dalam mendaftarkan tanah ulayat, terutama tanah ulayat masyarakat Minangkabau. Dalam hukum adat Minangkabau, tanah ulayat merupakan pusaka tinggi yang tidak dapat dipecah atau dipindahkan kepemilikannya, sehingga akan timbul permasalahan apabila tanah ulayat adat Minangkabau didaftarkan. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara tegas dinyatakan bahwa tanah ulayat bukan merupakan objek pendaftaran tanah yang outputnya berupa sertifikat. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dalam peraturan ini, objek pendaftaran tanah mencakup beberapa kategori, yaitu: (a) bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; (b) tanah hak pengelolaan; (c) tanah wakaf; (d) hak milik atas satuan rumah susun; (e) hak tanggungan; serta (f) tanah negara. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran tanah negara dilakukan melalui pencatatan dalam daftar tanah tanpa penerbitan sertifikat. Pencatatan ini, yang juga dicantumkan dalam peta pendaftaran dengan simbol-simbol khusus, bertujuan untuk keperluan administrasi pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama oleh suatu masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap hak atas tanah ini tetap berlaku selama

masyarakat adat tersebut masih ada dan tanah tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (*datuk*). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Sebagian besar hasil tanah ulayat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan anak kemenakan. Selain itu, tanah ulayat juga mengandung sumber daya alam bernilai ekonomis, seperti berbagai jenis kayu dan keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga masyarakat sangat menjaga kelestariannya (Wenno, Pietersz, & Matuanakotta, 2023).

Tanah ulayat Minangkabau dalam konsep kepemilikan termasuk dalam kategori kepemilikan dalam arti sempit, yaitu sebagai harta pusaka tinggi yang memiliki kekuatan hukum baik secara internal maupun eksternal (Citrawan, 2020). Tanah ini dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat adat maupun pihak luar melalui mekanisme *adat diisi limbago dituang*, yaitu pemberian berupa uang dari pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat. Prinsip utama kepemilikan tanah ulayat Minangkabau adalah *jua ndak makan bali*, *gadai ndak makan sando* (tanah ulayat tidak boleh dijual atau digadaikan). Namun, dalam kondisi tertentu yang mendesak, tanah ini dapat dialihkan atau dipindahtangankan sementara, seperti dalam situasi *mait terbujur di tengah rumah* (kematian anggota keluarga), *rumah gadang ketirisan* (rumah adat yang mengalami kerusakan), *gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa yang belum menikah), atau *mambangkik batang tarandam* (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Pemindahan atau pengalihan tanah ulayat hanya dapat dilakukan dengan persetujuan seluruh anggota kaum yang bersangkutan (Citrawan, 2020).

Keberadaan tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan hak ulayat. Jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum adat sudah memahami dan menerapkan hak ulayat dalam kehidupan mereka. Hak ulayat ini dikenal di berbagai komunitas adat di Indonesia dengan beragam sebutan, seperti “*patuanan*” di Ambon, “*panyamperto*” di Kalimantan, “*wewengkon*” di Jawa, “*prabu mian*” di Bali, “*pawatasan*” di Kalimantan, “*totabuan*” di Bolaang

Mongondow, “limpo” di Sulawesi Selatan, “nuru” di Buru, dan “ulayat” di Minangkabau (Sofyan Pulungan, 2023).

Masyarakat adat di Sumatera Barat memiliki andil dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagian masyarakat hukum adat sangat antusias dengan adanya program PTSL ini, akan tetapi beberapa pimpinan adat tidak sepatutnya dengan sifat individual dalam program ini, hal ini dikarenakan kepemilikan tanah ini diberikan kepada perseorangan. Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki kekhawatiran terhadap program PTSL ini karena dapat mengurangi eksistensi masyarakat hukum adat dan/atau pemuka adat serta dianggap akan menyulitkan pimpinan adat dalam mengelola pertanahan. Selain itu, pemangku adat Nagari, Kaum, dan Suku merasa kehilangan kewenangan serta penghasilan kelembagaan adat, karena tanah yang sebelumnya dikelola adat berpotensi menjadi milik pribadi. Di sisi lain, jika tanah disertipikatkan atas nama Mamak Kepala Waris (MKW), anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) merasa keberatan karena tidak semua mamak dapat dipercaya dalam mengelola tanah ulayat dengan amanah.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sumatera Barat menunjukkan dualitas pandangan terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat hukum adat sangat antusias dengan adanya program PTSL, akan tetapi beberapa pimpinan adat tidak sepatutnya dengan adanya PTSL yang bersifat individual dimana hak milik dimiliki oleh perorangan. Banyak pemimpin adat khawatir bahwa pendaftaran individual akan mengikis kekuasaan tradisional mereka dan merugikan pengelolaan tanah adat. Misalnya, tanah yang disertipikatkan atas nama individu dapat menghilangkan aspek komunal yang selama ini menjadi inti dari pengelolaan tanah dalam masyarakat adat.

Selain kendala perbedaan persepsi antara pemangku adat dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagaimana tersebut di atas, kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL pada kawasan Masyarakat Hukum Adat (MHA) menurut (Haris Farid dan Utami, 2019), meliputi:

1. Ketiadaan bukti kepemilikan tertulis: Sebagian besar tanah dianggap tanah adat dan pengelolaannya diatur oleh norma-norma MHA, sehingga sulit untuk mendapatkan dokumen formal.

2. Kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hak: Proses persetujuan memerlukan banyak pihak, termasuk ahli waris dan pemuka adat, yang dapat memperpanjang waktu pendaftaran.
3. Gugatan dari pihak-pihak yang tidak setuju: Terdapat penolakan dari anggota masyarakat lain yang berusaha mencegah sertipikasi.
4. Kekhawatiran terhadap hak individu dan komunal: Anggota masyarakat khawatir jika tanah disertipikatkan secara individu, pengelolaan hak ulayat menjadi tidak terjamin.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan PTSL, perlu diusulkan model pendaftaran yang mengakui hak ulayat sebagai hak milik yang bersifat komunal. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerbitan sertipikat hak milik di atas tanah hak ulayat, sambil memberikan hak pakai kepada individu. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik desa adat yang mengintegrasikan struktur adat dengan administrasi pertanahan. Penyelesaian masalah ini memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, dengan tetap menghormati norma dan tradisi lokal dalam pendaftaran tanah di wilayah adat. Mengingat kompleksitasnya, diskusi mendalam dan penelitian lebih lanjut sangat penting untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka muncul pertanyaan mengenai bagaimana caranya agar pengakuan tanah ulayat secara formal melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana caranya agar pengakuan tanah ulayat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diterapkan guna untuk memastikan bahwa proses pendaftaran tanah ulayat tetap mempertahankan kepemilikan masyarakat adat, sejalan dengan peraturan hukum serta nilai-nilai adat yang berlaku di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini pembagian manfaat dibagi menjadi 2 (dua), yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, yakni penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi pihak yang memiliki kepentingan di bidang hukum agraria, hukum adat, dan hukum pendaftaran tanah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pertanahan, khususnya terkait pensertipikatan tanah ulayat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Sumatera Barat dalam merancang kebijakan pendaftaran tanah ulayat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar tidak terdampak pada peralihan kepemilikan. Sementara itu, bagi masyarakat adat Minangkabau, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat adat dalam memahami prosedur pendaftaran tanah ulayat sehingga hak komunal tetap terlindungi. Terakhir, bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terkait aspek hukum dan sosial mengenai perlindungan tanah ulayat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengakuan tanah ulayat secara formal melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Padang Pariaman menghasilkan dua bentuk pelaksanaan. *Pertama* tanah ulayat didaftarkan secara komunal atas nama masyarakat hukum adat atau kaum, sesuai dengan prinsip pengakuan dan perlindungan hak komunal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024. *Kedua* terdapat pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang dilakukan atas dasar pelepasan dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk menetapkan subjek dan bagian hak secara internal, yang dalam beberapa kasus menyebabkan perubahan bentuk penguasaan kepemilikan dari komunal menjadi individual/perseorangan.

Perubahan tersebut berpotensi melemahkan kekuasaan komunal masyarakat hukum adat atas tanah ulayat dan dapat membuka peluang terjadinya peralihan hak kepada pihak luar kaum. Hal ini terjadi karena hak perseorangan yang timbul dari hasil pembagian dapat dialihkan melalui mekanisme jual beli atau pemindahan hak lainnya tanpa pengawasan adat. Fenomena ini bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui hak ulayat sepanjang masih ada dalam kenyataan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024 dan Pasal 4 ayat (2) Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, tanah ulayat semestinya didaftarkan atas nama masyarakat hukum adat atau kelompok anggota kaum, bukan atas nama individu, kecuali jika terdapat hasil musyawarah adat yang sah dan dituangkan secara formal dalam dokumen seperti APHB, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disetujui oleh seluruh anggota kaum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan melalui dua bentuk pelaksanaan. Pertama, pendaftaran dilakukan secara komunal atas nama kaum, yang tidak mengubah status kepemilikan komunal. Kedua, pendaftaran dilakukan dengan pembagian hak melalui Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), yang mengakibatkan peralihan status menjadi kepemilikan individual.
2. Proses pendaftaran tanah ulayat melalui program PTSL pada umumnya telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait tahapan verifikasi, validasi data fisik dan yuridis, serta pelibatan masyarakat hukum adat dan lembaga adat dalam setiap tahap pelaksanaan.
3. Penentuan subyek hak atas tanah ulayat dalam program PTSL telah mengacu pada ketentuan regulasi, namun dalam praktiknya masih ditemukan variasi bentuk kepemilikan antara komunal dan individual. Variasi ini bergantung pada hasil musyawarah internal kaum serta penggunaan dokumen legal formal, seperti Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

B. Saran

Oleh karena itu, agar pengakuan formal melalui program PTSL tidak menyebabkan peralihan hak yang bertentangan dengan prinsip komunalitas, diperlukan integrasi antara mekanisme hukum nasional dengan pranata adat Minangkabau yang masih hidup dan dihormati oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan PTSL terhadap tanah ulayat harus tetap berlandaskan pada prinsip musyawarah, pengawasan kelembagaan adat, serta pencantuman hak komunal secara eksplisit dalam sertifikat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024.

Untuk mencegah agar pengakuan tanah ulayat melalui program PTSL tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan kepada pihak luar kaum atau non-kaum, maka perlu adanya langkah-langkah preventif dan korektif yang berbasis pada regulasi dan nilai-nilai adat, antara lain:

1. Kantor Pertanahan mengusulkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) untuk secara eksplisit menetapkan

Kerapatan Adat Nagari (KAN), kaum, dan nagari sebagai subyek hak milik atas tanah ulayat dalam pelaksanaan program PTSL. Penetapan ini bertujuan untuk menghindari konflik kepemilikan dan memastikan kejelasan status hukum tanah adat secara komunal.

2. Kantor Pertanahan dan pihak terkait perlu memastikan pelaksanaan PTSL sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024. Meskipun tahapan pelaksanaan PTSL secara prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun penetapan subyek hak atas tanah ulayat dalam beberapa kasus masih belum sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan pencantuman nama masyarakat hukum adat sebagai subyek hak komunal.
3. Pemerintah Daerah diharapkan menyusun dan menetapkan regulasi teknis yang secara tegas melarang pemecahan hak atas tanah ulayat menjadi hak milik perorangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga prinsip komunalitas dalam kepemilikan tanah adat serta mencegah terjadinya individualisasi hak yang dapat melemahkan kedudukan masyarakat hukum adat.
4. Lembaga adat, khususnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan mamak kepala waris, perlu berperan aktif dalam melakukan pengawasan pasca-sertifikasi tanah ulayat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tanah ulayat yang telah didaftarkan tidak dialihkan kepada pihak luar kaum dan tidak dimanfaatkan secara individual yang bertentangan dengan nilai-nilai adat. Untuk meningkatkan mekanisme pengawasan secara berjenjang dan partisipatif agar pengendalian atas pemanfaatan dan peralihan tanah ulayat menjadi lebih efektif serta tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak komunal masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2020). Teknik Analisis Data Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1, Retrieved from https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/685280/mod_resource/content/1/PE RTEMUAN 14. TEKNIK ANALISIS DATA.pdf
- Afriani, R. (2022). Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat. *PA Cilegon*.
- Alijoyo, A., Wijaya, B., & Jacob, I. (2022). Structured or Semi-Structured Interview : Wawancara Terstruktur atau Semi-terstruktur. *Bandung: CRMS Indonesia*.
- Aniza Dessy Daldiani. (2018). Kepastian Hukum Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 ditinjau dari Hukum Pertanahan Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1>.
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2>.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2>.
- Arung La'bi, J. M., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Terhadap Tanah Tongkonan. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(1). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548>
- Athallah, F. A. (2024). *Urgensi Badan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Hak Pengelolaan Tanah Ulayat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bambang Hermanto. (2024). Revitalisasi pengakuan hak atas tanah ulayat melalui reformasi hukum agraria di indonesia. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 20(2).
- Chandra, A. (2022). Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat. *Tunas Agraria*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2>.
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583>
- Darmotannyono, Z., Susanto, H., & Mulyani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Badan Pertanahan Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 5(4). <https://doi.org/10.37504/map.v5i4>.

- Elkas, W. D., Pujiwati, Y., & Nugroho, B. D. (2023). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Memberikan Kepastian Hukum Pada Masyarakat Adat Minangkabau. *Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 2614–3550. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1402>
- Guntur, I. G. N. (2014). *Modul Pendaftaran Tanah. Modul*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Retrieved from www.stpn.ac.id
- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia. *Jurnal Tunas Agraria*, 6(2), 93–109. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2>.
- Haris Farid, A., & Utami Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, W. (2019). Deselerasi Program Ptsl Pada Wilayah Masyarakat Hukum Adat. *Prosiding Seminar Nasionar Tanah Adat Tahun*.
- I Gusti Ayu Agung Kosalya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, L. P. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1). Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Jogiyanto Hartono. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data (Data Collection Methods and Analysis Techniques)*. Penerbit Andi.
- Kevin Mardianto. (2023). *Analisis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Minangkabau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan)*.
- Kurnia, I. (2024). Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Sebagai Tanah Milik Komunal Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Andalas Notary Journal*. Program Magister Kenotariatan. Retrieved from <http://anj.fhuk.unand.ac.id/index.php/anj/article/download/9/6>
- Kurnianti, D., & Warman, K. (2024). Pengaturan Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Upaya Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan. *Journal Ensiklopedia*, 6(2), 198–209. Retrieved from <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2121>
- Maisyarah, P. (2023). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pariaman*.
- Maiyestati dan Zarfina. (2023). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi dan Pengaturannya di Sumatera Barat. *Jurnal Jurisprudencia*, 6(No. 2). Retrieved from <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-ulyat-masyarakat-hukum-adat>
- Mujiati, Mujiburohman, D. A., & Khasanah, D. D. (2019). *Pendaftaran Tanah Ulayat “Suku” di Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. *Gramasurya*.
- Perkasa, R., & Lukman, F. . A. (2022). Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Merujuk Kepada PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 10045–10052. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3345>
- Rahma Ramadhani. (2024). Dinamika Respon Masyarakat Adat Terhadap Kebijakan Pendaftaran Tanah Di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*.
- Sastrawan, I. P. D., Guntur, I. G. N., & Andari, D. W. T. (2018). Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1>.
- Sibarani, K. R. (2021). Pendaftaran Tanah Ulayat yang menjadi Hak Milik Perseorangan Pada Suku Batak Toba di Pulau Samosir, Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(2), 216. <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i2.27770>
- Sigit Supto Nugroho, Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. (F. Hilman, Ed.), *Pustaka Iltizam*. Solo.
- Silviana, A. (2017). Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementas. *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).
- Simarmata, R. (2021). The States Position regarding Registration of Customary Land. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1>.
- Sofyan Pulungan, M. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. *Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1>.
- Sudiarto, B. (2021). Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut Uupa. *Al-Qisth Law Review*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1>.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, 16(1).
- Suhardi, M. (2023). *Buku ajar Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit P4I.
- Tama, B. W., & Manik, P. R. I. (2024). Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat di Indonesia: Studi Komparasi dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat di Ethiopia. *Jurnal Tunas Agraria*, 7(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.279>
- Warman, K. (2007). Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak Menurut Uupa Di Sumatera Barat. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=6030>
- Warman, K. (2019). Kedudukan Hak Ulayat dan Hak Komunal dalam Hukum Agraria. *Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat*, 169.

- Wenno, A. W., Pietersz, J. J., & Matuanakotta, J. K. (2023). Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Pattimura Law Study*, 1(2019). Retrieved from <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/10910>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Wijaya, A. T., & Astuti, P. (2019). Politik Kebijakan Pertanahan Pemerintahan Joko Widodo Lewat Program PTSL Di Kabupaten Banyumas. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25048/22300>
- Yostina, M. (2016). Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.
- Zaidah, E. (2016). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, CV. Syakir Media Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat

Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 40 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengakuan Tanah Ulayat

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2024 Nomor: 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023